



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 03 Juni 2024

Nomor : 800.1.3.1/5035/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Moratorium Mutasi PNS masuk ke Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.

Yth. 1. Pimpinan Kementerian/Lembaga  
2. Kepala Daerah se Indonesia

di -  
Tempat

Mempedomani Paragraf 6 Pasal 190 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Ayat (1) : Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya.

Ayat (2) : Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan keperwakilan Negara. Kesatuan Republik Indonesia di Luar Negeri

Ayat (4) : Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberlakukan Moratorium (penghentian sementara) Mutasi PNS ke lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pertimbangan.....

2. Pertimbangan Moratorium ini dilakukan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan pemetaan Jabatan, klasifikasi jabatan, pola karir, perhitungan anggaran dan penataan penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Perpindahan ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dikecualikan apabila terdapat formasi yang sangat dibutuhkan dan belum dapat terpenuhi secara internal, dengan persetujuan dari PPK.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

